



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 8 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Riau yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987) ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) ;
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran negara Republik Indonesia Nomor 82, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5234)".
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberiaan Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;

17. Peraturan Pemerintah nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179)".
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU**

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PAJAK DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Riau.
4. Pejabat berwenang adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Riau.
7. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Gubernur Riau.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

9. Dinas Pendapatan selanjutnya disingkat DIPENDA adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dal dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor .
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum penumpang maupun barang yang dipungut bayaran ;
15. Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai dipergunakan untuk orang pribadi, badan, Kementerian/Lembaga Negara dan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Pusat / Daerah.
16. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat atau Alat-Alat Besar adalah alat-alat yang dapat bergerak atau berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
17. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
18. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.
19. Penguasaan adalah penggunaan dan penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundangan yang berlaku.
20. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaran bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

21. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
22. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair maupun gas yang dipergunakan untuk kendaraan bermotor.
23. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
24. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat ;
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu ;
26. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim atau jangka waktu lain, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghitungan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak dan Tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak berdasarkan Peraturan Daerah untuk masing-masing jenis Pajak Daerah.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat pemberitahuan dari Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak.
37. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
38. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
39. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Surat Pajak adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
41. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun Pajak terakhir.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis pajak terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor ;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
- d. Pajak Air Permukaan ;

BAB III PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama Pajak

Pasal 3

Dengan Nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Bagian Kedua Objek Pajak

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT (*Gross Tonnage*) sampai dengan 7 GT (*Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. kereta api ;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara ;
 - c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah ;
 - d. pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual.

Bagian Ketiga Subjek Pajak

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor baik Umum maupun Bukan Umum.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Umum baik Umum maupun Bukan Umum

Bagian Keempat Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di atas air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor :
 - a. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, premium, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya ; dan

- b. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu) dengan pengertian sebagai berikut :
- Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi ; dan
 - Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (5) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (6) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (7) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama Desember tahun pajak sebelumnya.
- (8) Dalam hal Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
- harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama ;
 - penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi ;
 - harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama ;
 - harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama ;
 - harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor ;
 - harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis ; dan
 - harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.
- (11) Dalam hal dasar pengenaan pajak belum tercantum dalam tabel yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Daerah menetapkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kelima Tarif Pajak

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor bukan umum (pribadi) dihitung secara progresif dan ditetapkan sebagai berikut :
- Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen) ;
 - Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% (dua persen).

- c. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
 - d. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen).
- (2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, pemerintah pusat/pemerintah daerah, TNI, POLRI ditetapkan sebagai berikut :
- a. kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen) ;
 - b. kendaraan bermotor ambulans sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) ;
 - c. kendaraan bermotor pemadam kebakaran sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) ;
 - d. kendaraan bermotor lembaga sosial keagamaan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) ;
 - e. kendaraan bermotor pemerintah pusat/pemerintah daerah dan TNI/Polri sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
- (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen).
- (4) Kepemilikan kendaraan bermotor pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama ; dan
 - b. penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yaitu terhadap kepemilikan lebih dari 1 (satu) kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan kepemilikan lebih dari 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga.

Bagian Keenam Penghitungan Pajak Terutang

Pasal 8

Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketujuh Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 9

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Pajak terutang pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (3) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.
- (4) Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

Bagian Kedelapan Alokasi Dalam APBD

Pasal 10

Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit dialokasikan 10% (sepuluh persen) untuk peningkatan sarana dan prasarana jalan serta peningkatan moda transportasi umum.

BAB IV BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama Pajak

Pasal 11

Dengan Nama Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Bagian Kedua Objek Pajak

Pasal 12

- (1) Objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT (*Gross Tonnage*) sampai dengan 7 GT (*Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. kereta api ;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara ;
 - c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- (4) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
- (5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.
- (6) Termasuk penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
 - a. untuk dipakai sendiri oleh pribadi yang bersangkutan ;
 - b. untuk diperdagangkan ;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia ;

- d. dipergunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

Bagian Ketiga Subjek Pajak

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor baik Umum maupun Bukan Umum
- (2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor baik Umum maupun Bukan Umum.

Bagian Keempat Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) Dalam hal Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor :
- isi silinder dan/atau satuan daya kendaraan bermotor ;
 - penggunaan kendaraan bermotor ;
 - jenis dan type kendaraan bermotor ;
 - merek kendaraan bermotor ;
 - tahun pembuatan kendaraan bermotor ;
 - berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan ;
 - dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.
- (4) Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- (5) Dalam hal dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Bagian Kelima
Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 15

- (1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1% (satu persen).
- (3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena hibah dan warisan ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
- (4) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bermotor khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat masing-masing ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penyerahan pertama sebesar 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) ;
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
 - c. penyerahan karena hibah dan warisan sebesar 0,0075 % (nol koma nol nol tujuh puluh lima persen).

Bagian Keenam
Penghitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 16

Besaran Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Ketujuh
Masa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 17

Wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

Bagian Kedelapan
Saat Terutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 18

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terutang pada saat penyerahan kendaraan bermotor.

Bagian Kesembilan Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.
- (2) Penyerahan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.
- (3) Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor berkewajiban melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan.
- (4) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang tidak mematuhi waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa denda yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berisi :
 - a. nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan ;
 - b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan ;
 - c. nomor polisi kendaraan bermotor ;
 - d. lampiran fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ;
 - e. khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.

BAB V PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama Pajak

Pasal 20

Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas setiap penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Bagian Kedua Objek Pajak

Pasal 21

- (1) Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.
- (2) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga Subjek Pajak

Pasal 22

- (1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor baik Kendaraan Bermotor Umum maupun Bukan Umum.
- (3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
- (4) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri.

Bagian Keempat Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 23

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian Kelima Tarif Pajak

Pasal 24

- (1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor subsidi ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor non subsidi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berubah apabila pemerintah mengubah tarif sesuai dengan ketentuan perundangan.

Bagian Keenam Penghitungan Pajak Terutang

Pasal 25

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 23 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 24.

Bagian Ketujuh Masa Pajak

Pasal 26

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.

Bagian Kedelapan Saat Pajak Terutang

Pasal 27

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terutang pada saat penyerahan bahan bakar kendaraan bermotor kepada penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air dan bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada industri/perusahaan.

BAB VI PAJAK AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu Nama Pajak

Pasal 28

Dengan nama Pajak Air Permukaan dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Bagian Kedua Objek Pajak

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Subjek Pajak

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Bagian Keempat Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. Sumber air ;
 - b. lokasi sumber air ;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air ;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan ;
 - e. kualitas air ;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air ;
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Penetapan jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud ayat (2) khusus industri, berdasarkan hasil alat ukur volume air yang terpasang .
- (4) Pengadaan dan pemasangan Alat ukur volume air dibebankan kepada wajib pajak.
- (5) Pengadaan dan pemasangan Alat ukur volume air sebagaimana dimaksud ayat (4), dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (6) Alat ukur volume air yang telah dipasang oleh wajib pajak disegel oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima Tarif Pajak

Pasal 32

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Bagian Keenam Penghitungan Pajak Terutang

Pasal 33

Besarnya Pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1).

Bagian Ketujuh Saat Pajak Terutang

Pasal 34

Pajak Air Permukaan terutang sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Bagian Kedelapan Masa Pajak

Pasal 35

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 36

Wilayah pemungutan di wilayah Provinsi Riau.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 37

- (1) Pemungutan pajak dilakukan oleh Pejabat dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat dibidang perpajakan daerah dapat melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak.
- (3) Pejabat dibidang perpajakan daerah harus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penyetoran pajak ke Kas Daerah .
- (4) Ketentuan dan tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) diatas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 38

- (1) Pengawasan dalam bentuk verifikasi terhadap wajib pajak dapat dilakukan secara reguler dan dilaporkan kepada pengawas fungsional.
- (2) Tim Verifikasi dibentuk oleh Kepala daerah yang dapat beranggotakan SKPD terkait dan/atau unsur-unsur pengawas fungsional serta DPRD.
- (3) Tata cara dan syarat pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 39

- (1) bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap hasil verifikasi, Kepala Daerah dapat membentuk juru sita pajak daerah.
- (2) Tata cara dan syarat pembentukan juru sita pajak daerah dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 40

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Jenis pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketetapan Kepala Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan.
- (4) Jenis pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri oleh Wajib Pajak adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pasal 41

- (1) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.

Pasal 42

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 43

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
4. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
5. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 44

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian SPTPD dan penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diatur dengan Kepala Daerah.

Pasal 45

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan hutang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 47

- (1) Piutang pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi Provinsi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Kepala Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 48

- (1) Pejabat dibidang perpajakan daerah harus melakukan pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah.
- (2) Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah disampaikan oleh Pejabat dibidang Pajak Daerah kepada Kepala Daerah.
- (3) Tata cara dan ketentuan pembukuan dan pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 49

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SKPD atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENYEGELAN

Pasal 51

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) ;
 - b. Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan.
- (3) Ketentuan dan Tata cara pemeriksaan dan penyegelan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 53

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tatacara penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 54

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan pajak setinggi-tingginya 50% dari pokok pajak.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XV
BAGI HASIL PAJAK DAN INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Bagian Kesatu
Bagi Hasil Pajak**

Pasal 55

- (1) Bagi hasil penerimaan Pajak Daerah diberikan kepada Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) ;
 - b. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) ;
 - c. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan yang melalui beberapa daerah kabupaten/kota diserahkan 50% (lima puluh persen), kecuali apabila sumber Air Permukaan bukan lintas kabupaten/kota, maka bagi hasil kepada Kabupaten/Kota bersangkutan diserahkan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Tata cara pemberian bagi hasil dengan Kabupaten/Kota lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Bagian Kedua
Insentif Pemungutan**

Pasal 56

- (1) Insentif pemungutan diberikan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah berdasarkan kinerja tertentu dengan besaran 3 % (tiga persen) dari rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak.
- (2) Tata cara pemberian insentif pajak daerah dan penilaian kinerja instansi pemungutan lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XVI
KETENTUAN KHUSUS**

Pasal 57

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitakan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh kepala daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;

- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang ;
 - h. dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah ;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - k. menghentikan penyidikan ;
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun **atau** denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 60

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 61

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku wajib pajak karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.
- (5) Besarnya denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Terhadap Pajak Daerah yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku sebelum peraturan ini.
- (2) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

- (1) Pemberlakuan Pajak Kendaraan Bermotor secara progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013
- (2) Ketentuan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sebelum tanggal pemberlakuan.

Pasal 64

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pajak Alat Angkutan di atas Air, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Bea Balik Nama Alat Angkutan di atas Air, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Desember 2011

GUBERNUR RIAU

dto

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

dto

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama
NIP. 19530305 197306 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2011 NOMOR 8

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR: TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiapdaerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun **1997** tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor **28** Tahun 2009. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu **5 (lima)** jenis Pajak Provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak Kabupaten/Kota. Selain itu, Kabupaten/Kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis Pajak tersebut.

Hasil penerimaan Pajak diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya bagi daerah Kabupaten/Kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan Pajak baru yang dapat dipungut oleh Daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Untuk daerah Provinsi, jenis Pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut telah memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD. Namun, karena tidak adanya kewenangan Provinsi dalam penetapan tarif Pajak, Provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya. Dengan demikian, ketergantungan Provinsi terhadap dana alokasi dari pusat masih tetap tinggi.

Pada dasarnya kecenderungan Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh Pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak. Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membatalkan setiap Peraturan Daerah yang

bertentangan dengan Undang-Undang dan kepentingan umum. Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada Pemerintah. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak. Dalam kenyataannya, pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Banyak Daerah yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah dan beberapa Daerah masih tetap memberlakukan Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh Pemerintah. Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena Undang-Undang yang ada tidak mengatur sanksi terhadap Daerah yang melanggar ketentuan tersebut dan sistem pengawasan yang bersifat represif. Peraturan Daerah dapat langsung dilaksanakan oleh Daerah tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah.

Pengaturan kewenangan perpajakan yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan. Basis pajak Kabupaten dan Kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan Provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perluasan kewenangan perpajakan tersebut dilakukan dengan memperluas basis Pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor. Perluasan basis Pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan Pajak Pusat dan menambah jenis Pajak baru. Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam Undang-Undang ini ditetapkan juga tarif minimum untuk Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaturan tarif demikian diperkirakan juga masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memindahkan kendaraannya ke daerah lain yang beban pajaknya lebih rendah. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih ditetapkan seragam secara nasional. Namun, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai dengan beban pajak yang ditanggungnya dan pertimbangan tertentu, Menteri Dalam Negeri dapat menyerahkan kewenangan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor kepada Daerah. Selain itu, kebijakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah

perkotaan dengan memberikan kewenangan Daerah untuk menetapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan dalam Undang-Undang ini sebagian hasil penerimaan Pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Pajak tersebut. Pajak Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Dengan perluasan basis pajak yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6 Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.

Contoh :

Orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2 (dua), satu kendaraan roda 4 (empat) masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8 s/d 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Hibah adalah pemberian hak atas kendaraan bermotor kepada orang lain yang dibuktikan dengan Surat Hibah.

Pasal 16 s/d 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis atas bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada :

1. Lembaga penyaluran antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang akan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada konsumen akhir (konsumen langsung) ;
2. Konsumen langsung yaitu pengguna bahan bakar kendaraan bermotor.

Dalam hal bahan bakar tersebut digunakan sendiri, maka produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis wajib menanggung Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang digunakan sendiri untuk kendaraan bermotornya.
Produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis tidak mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas penjualan bahan bakar minyak untuk usaha industri.

Dalam hal pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan antar penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual kembali kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung, maka yang wajib mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah penyedia yang menyalurkan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23 s/d 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud rumah tangga adalah, rumah tangga yang tidak berada pada satu kompleks base camp suatu perusahaan, dan untuk rumah tangga yang berada dalam satu kompleks base camp suatu perusahaan termasuk objek pajak air permukaan.

Pasal 30 s/d 36 Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 38 s/d 66
Cukup jelas